



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RANGGA HERFISIANO Pgl. ANGGA Bin**
FIDELMAN IBRAHIM;
Tempat Lahir : Nanggalo;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/28 Mei 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Carocok Anau, Kenagarian Cerocok Anau Ampang
Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/14/II/2021/Sat ResNarkoba, tanggal 1 Februari 2021 dan diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor : Sp.Kap/14.a/II/2021/Sat Res Narkoba tanggal 4 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/10/II/2021/Sat Res Narkoba, tertanggal 7 Februari 2021, sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-259/L.3.19.3/Enz.1/02/2020, tanggal 16 Februari 2021, sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan, berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pen.Pid/2021/PN Pnn, tanggal 1 April 2021, sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
4. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-354/L.3.19/Enz.2/04/2021, tanggal 19 April 2021, sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Painan, berdasarkan Penetapan Nomor 75/Pen.Pid/2021/PN Pnn, tanggal 27 April 2021, sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan, berdasarkan Penetapan Nomor 75.a/Pen.Pid/2021/PN Pnn, tanggal 18 Mei 2021, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 63/Pen.Pid/2021/PN Pnn, tertanggal 27 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pnn, tertanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana NOMOR : REG. PERKARA : PDM-13/PAINAN-Enz.2/04/2021 yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 23 Juni 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RANGGA HERFISIANO Pgl. RANGGA Bin FIDELMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RANGGA HERFISIANO Pgl. RANGGA Bin FIDELMAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket kecil butiran kristal yang terbungkus dalam plastik warna bening diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya secara keseluruhan 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 6 Juli 2021 yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan pidana yang akan dijatuhkan terhadap dirinya karena Terdakwa sangat menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki 2 (dua) orang anak, yang anak Terdakwa tersebut masih membutuhkan kehadiran dari Terdakwa sebab mereka masih membutuhkan biaya dan kasih sayang dari Terdakwa;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 6 Juli 2021 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 6 Juli 2021 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA : PDM-13/PAINAN-Enz.2/04/2021, tertanggal 26 April 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa RANGGA HERFISIANO Pgl ANGGA Bin FIDELMAN IBRAHIM pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 15.50 WIB atau setidak-tidaknya di dalam Februari 2021, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Jl. Dr. Muhammad Zein Kenagarian Nanggalo Cerocok Anau Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Pesisir Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama sdr. Iwan Botak (DPO)

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening seharga Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan menyimpan paket kecil narkotika jenis shabu tersebut dalam saku celana yang Terdakwa pakai. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di di Jl Dr. Muhammad Zein Kenagarian Nanggalo Cerocok Anau Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;

Selanjutnya sekira pukul 15.50 WIB, Terdakwa ditangkap petugas Polres Pesisir selatan yang berpakaian sipil dan terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening yang disimpan Terdakwa dalam saku belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai. Kemudian barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penyitaan dan Terdakwa dibawa ke Mapolres Pesisir Selatan untuk pemeriksaan selanjutnya;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari Perum Pegadaian UPC Pasar Painan yang ditanda tangani oleh penimbang Sdr. Mariandra Ascan selaku pengelola UPC Pasar Painan dengan hasil penimbangan barang bukti 5 (lima) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus plastik bening atas nama Terdakwa RANGGA HERFISIANO Pgl. ANGGA Bin FIDELMAN IBRAHIM dengan berat keseluruhan 0,85 gr (nol koma delapan puluh lima gram);

Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPPOM) Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0129.K tanggal 05 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt terhadap sampel barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu atas nama Terdakwa RANGGA HERFISIANO Pgl ANGGA Bin FIDELMAN IBRAHIM dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa sample yang dilakukan pengujian seberat 0,03 gr (nol koma nol tiga gram) berbentuk kristal putih transparan tidak berbau adalah metamfetamin positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RANGGA HERFISIANO Pgl. ANGGA Bin FIDELMAN IBRAHIM pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya di dalam Februari 2021, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Jl Dr.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Zein Kenagarian Nanggalo Cerocok Anau Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Iwan Botak (DPO) untuk mengambil 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening seharga Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan menyimpan paket kecil narkotika jenis shabu tersebut dalam saku celana yang Terdakwa pakai. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di di Jl Dr. Muhammad Zein Kenagarian Nanggalo Cerocok Anau Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Setibanya di rumah, Terdakwa langsung menggunakan sebagian dari paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut dengan terlebih dulu merangkai alat hisap berupa bong lengkap dengan pipet dan selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit shabu dan membakar shabu tersebut dari sebuah pipa kaca (pirek) dan menghirup uap yang keluar dari bong melalui pipet tersebut sampai shabu dalam kaca tersebut habis;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika No.440/153/RSUD-2021 tanggal 10 Februari 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Muhammad Zein Painan atas pemeriksaan sample Urine atas nama Terdakwa HERFISIANO Pgl ANGGA Bin FIDELMAN IBRAHIM dengan hasil pemeriksaan Methamphetamine (ecstasy, sabu-sabu) positif (+) dengan kesimpulan yang bersangkutan tidak bebas dari Zat Adiktif Narkoba;

Bahwa Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi GENTA MARFA UTAMA Pgl. GENTA :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan saksi bersama dengan tim dari kepolisian yang terdiri dari 5 (lima) orang yaitu saksi, Fajri Khamsah S Pgl. Fajri, Rocky JA, Danil Muhammad P dan Yopie Alexander telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah rumah yang merupakan rumah Terdakwa di Jalan Muhammad Zein, Kenagarian Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan jika di rumah Terdakwa tersebut sering terjadi transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut, saksi dan tim langsung menuju ke rumah Terdakwa, di rumah tersebut akhirnya saksi dan tim menemukan Terdakwa dan langsung mengamankannya;
- Bahwa saat saksi dan tim mengamankan Terdakwa tersebut, saksi dan tim awalnya menanyakan kepada Terdakwa apakah ia ada memegang ataupun menyimpan narkoba, dan saat itu awalnya Terdakwa mengatakan ia tidak ada memegang ataupun menyimpan narkoba;
- Bahwa karena Terdakwa tidak mengaku tersebut, akhirnya dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan saat penggeledahan badan tersebut, ditemukan pada kantong sebelah kiri celana yang digunakan Terdakwa 5 (lima) paket kecil shabu berbungkus plastik klip bening;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu berbungkus plastik klip bening yang terdapat di dalam bungkus plastik klip bening dilakukan penimbangan dengan berat 0,85 (nol koma delapan lima) gram, disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk dicek secara laboratorium di BPOM RI Cabang Padang dan sisa sebanyak 0,82 (nol koma delapan dua) gram adalah shabu yang ditemukan di kantong sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi dan tim ada menanyakan kepada Terdakwa dari mana ia mendapatkan shabu tersebut, dan saat itu Terdakwa menyatakan shabu tersebut adalah miliknya yang ia dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Iwan Botak pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 di Muaro Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa seharga Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu yang ditemukan tersebut adalah untuk ia pakai sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, saat ia membeli shabu tersebut, shabu tersebut sudah dalam bentuk paket-paket tersebut;
- Bahwa setelah shabu tersebut ditemukan ada dipanggil Wali Nagari setempat yaitu saksi Syuryadi Chan Pgl. Chan dan juga saksi Ade Rizani Putra Pgl. Ade;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut, selain shabu tersebut tidak ada lagi yang saksi dan tim temukan;
- Bahwa menurut informasi dari masyarakat di rumah Terdakwa tersebut sering ada transaksi jual beli narkoba, namun menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut untuk dia pakai;
- Bahwa kemudian ada dilakukan pengembangan, namun Iwan Botak yang menurut pengakuan Terdakwa menjual shabu kepadanya tersebut sudah kabur;
- Bahwa Terdakwa tidak merupakan Target Operasi (TO) pihak kepolisian;
- Bahwa terhadap shabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut ada dilakukan penimbangan dan pengujian di laboratorium, untuk penimbangan tersebut saksi tidak tahu hasilnya, tapi kalau untuk hasil pengujian laboratorium yang saksi tahu, shabu tersebut positif metamfetamin;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada juga dilakukan tes urine, dari hasil tes urine Terdakwa tersebut diketahui urine Terdakwa positif mengandung metamfetamin dan ganja;
- Bahwa saat itu saksi ada menanyakan kepada Terdakwa kapan terakhir kali ia memakai narkoba baik shabu maupun ganja sebelum ia ditangkap, namun saksi lupa jawaban Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah melaporkan diri kepada rumah sakit atau Puskesmas ataupun Institusi Wajib Lapor lainnya bahwa ia adalah pemakai ataupun pecandu narkoba;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa dan saksi juga tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa ada tersangkut perkara pidana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memakai, menyimpan, memiliki ataupun menguasai shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi FAJRI KHAMSAH S Pgl. FAJRI :

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan saksi bersama dengan tim dari kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa tim dari kepolisian yang saksi maksud tersebut terdiri dari 5 (lima) orang yaitu saksi sendiri, saksi Genta Marfa Utama Pgl. Genta, Rocky JA, Danil Muhammad P dan Yopie Alexander;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Muhammad Zein, Kenagarian Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa rumah tempat saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut atas dasar adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan jika di rumah tersebut sering terjadi transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut dan setelah mendapatkan perintah, saksi dan tim langsung menuju ke rumah Terdakwa, di rumah tersebut akhirnya saksi dan tim menemukan Terdakwa dan langsung mengamankannya;
- Bahwa saat saksi dan tim mengamankan Terdakwa tersebut, saksi dan tim awalnya menanyakan kepada Terdakwa apakah ia ada memiliki ataupun menyimpan narkoba, saat itu awalnya Terdakwa menjawab ia tidak ada memiliki ataupun menyimpan narkoba;
- Bahwa karena Terdakwa membantah jika ia tidak ada memiliki dan menyimpan narkoba tersebut, akhirnya saksi dan tim melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tersebut, ditemukan pada kantong sebelah kiri celana yang digunakan Terdakwa 5 (lima) paket kecil shabu berbungkus plastik klip bening;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu berbungkus plastik klip bening yang terdapat di dalam bungkus plastik klip bening dilakukan penimbangan dengan berat 0,85 (nol koma delapan lima) gram, disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk dicek secara laboratorium di BPOM RI Cabang Padang dan sisa sebanyak 0,82 (nol koma delapan dua) gram adalah shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tersebut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi dan tim ada menanyakan kepada Terdakwa dari mana ia mendapatkan shabu tersebut, dan saat itu Terdakwa menyatakan shabu tersebut ia dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Iwan Botak pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 di Muaro Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan seharga Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, shabu yang ditemukan tersebut untuk ia gunakan sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, saat ia membeli shabu tersebut, shabu tersebut ia terima dari Iwan Botak sudah dalam bentuk paket-paket tersebut;
- Bahwa saat itu setelah shabu tersebut ditemukan ada dipanggil Wali Nagari setempat yaitu saksi Syuryadi Chan Pgl. Chan dan juga saksi Ade Rizani Putra Pgl. Ade;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut, selain shabu tersebut tidak ada lagi yang saksi dan tim temukan;
- Bahwa menurut informasi dari masyarakat yang didapatkan oleh pihak kepolisian, menurut masyarakat di rumah Terdakwa tersebut sering ada transaksi jual beli narkoba, namun menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut untuk dia pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak merupakan Target Operasi (TO) pihak kepolisian;
- Bahwa terhadap shabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut ada dilakukan penimbangan dan pengujian di laboratorium;
- Bahwa untuk penimbangan tersebut saksi tidak tahu hasilnya, tapi untuk hasil pengujian laboratorium yang saksi tahu shabu yang diuji tersebut positif metamfetamin;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada juga dilakukan tes urine, dari hasil tes urine Terdakwa tersebut diketahui urine Terdakwa positif mengandung metamfetamin dan ganja;
- Bahwa saat itu saksi ada menanyakan kepada Terdakwa kapan terakhir kali ia memakai narkoba baik shabu maupun ganja sebelum ia ditangkap, namun saksi lupa jawaban Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah melaporkan diri kepada rumah sakit atau Puskesmas ataupun Institusi Wajib Lapor lainnya bahwa ia adalah pemakai ataupun pecandu narkoba;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa ada tersangkut perkara pidana;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memakai, menyimpan, memiliki ataupun menguasai shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SYURYADI CHAN Pgl. CHAN:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan ditangkapnya Terdakwa karena masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Dr. Muhammad Zein, Kenagarian Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi datang ke lokasi penangkapan Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap, saat itu saksi ditelepon dan melalui telepon tersebut disampaikan ada orang yang telah ditangkap di wilayah Kenagarian yang saksi pimpin;
- Bahwa setelah mendapatkan telepon tersebut, saksi langsung menuju ke lokasi penangkapan tersebut dan di sana saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian memberitahukan kepada saksi jika telah ditemukan 5 (lima) paket shabu di kantong sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan dan selanjutnya pihak kepolisian memperlihatkan shabu tersebut kepada saksi;
- Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu berbungkus plastik klip bening yang terdapat di dalam bungkus plastik klip bening dilakukan penimbangan dengan berat 0,85 (nol koma delapan lima) gram, disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk dicek secara laboratorium di BPOM RI Cabang Padang dan sisa sebanyak 0,82 (nol koma delapan dua) gram, saksi menerangkan tahu dengan barang bukti tersebut, barang bukti tersebut menurut kepolisian adalah shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saat itu saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa mengenai shabu tersebut ataupun Terdakwa sendiri juga tidak ada menyampaikan perihal shabu tersebut kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa bukan warga saksi, namun ia ditangkap di wilayah Kenagarian yang saksi pimpin;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah Terdakwa sering berada di wilayah Kenagarian yang saksi pimpin;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan laporan jika beberapa waktu sebelum penangkapan tersebut di sekitar rumah tempat penangkapan tersebut sering terjadi transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah berjualan sate dan saksi tidak tahu apakah ada pekerjaan lain dari Terdakwa selain berjualan sate tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi ADE RIZANI PUTRA Pgl. ADE:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan ditangkapnya Terdakwa karena masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Dr. Muhammad Zein, Kenagarian Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi bisa mengetahui mengenai penangkapan Terdakwa tersebut karena saksi dipanggil oleh Bhabinkamtibmas dan ia memberitahukan kepada saksi jika ada orang yang ditangkap oleh pihak kepolisian, kemudian saksi langsung pergi menuju ke lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa saat sampai di lokasi penangkapan tersebut, saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan kemudian pihak kepolisian memperlihatkan kepada saksi barang bukti shabu yang menurut pihak kepolisian ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu bungkus plastik klip bening yang terdapat di dalam bungkus plastik klip bening dilakukan penimbangan dengan berat 0,85 (nol koma delapan lima) gram, disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk dicek secara laboratorium di BPOM RI Cabang Padang dan sisa sebanyak 0,82 (nol koma delapan dua) gram adalah shabu yang menurut kepolisian ditemukan pada Terdakwa saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saat itu saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa mengenai shabu tersebut ataupun Terdakwa sendiri juga tidak ada menyampaikan perihal shabu tersebut kepada saksi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah berjualan sate;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pekerjaan lain dari Terdakwa selain berjualan sate tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa :

1. Laporan Pengujian Nomor : 21.083.11.16.05.129.K yang dikeluarkan di Padang tanggal 5 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt. Koordinator Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang terhadap contoh diduga narkoba jenis shabu (metamfetamin) dengan jumlah 0,03 gram, atas nama Tersangka Rangga Herfisiano Pgl. Angga Bin Fidelman Ibrahim, contoh dalam plastik bening, dimasukan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berabel dan bersegel yang dikirimkan oleh Polres Pesisir Selatan, dengan kesimpulan metamfetamin positif (+) (termasuk Narkoba Golongan I);
2. Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 08/020381/2021 tertanggal 2 Februari 2021 Perihal : Penimbangan Barang Bukti, yang ditandatangani oleh Mariandra Ascan, Pengelola PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan dan diketahui/disaksikan oleh Wike Yesiska, S.H., Andi Indra, S.H., Toma H.P dan ditandatangani pula oleh yang menguasai barang yaitu Rangga Herfisiano Pgl. Angga Bin Fidelman Ibrahim, beserta lampirannya yaitu Hasil Pemeriksaan Barang-Barang Bukti yang ditandatangani oleh yang melakukan pemeriksaan/penimbangan yaitu Mariandra Ascan dan yang menerima yaitu Wike Yesiska, S.H., Andi Indra, S.H. dan Toma H.P, yang pada pokoknya menerangkan 5 (lima) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu berbungkus dengan plastik klip bening yang terdapat di dalam bungkus plastik klip bening beratnya 0,85 gram, disisihkan untuk BPOM 0,03 gram, sisa 0,82 gram;
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. 440/153/RSUD-2021 tertanggal 10 Februari 2021 atas nama Rangga Herfisiano Pgl. Angga Bin Fidel Ibrahim dengan hasil pemeriksaan terhadap urine Rangga Herfisiano Pgl. Angga Bin Fidel Ibrahim dengan menggunakan metoda Rapid Test didapatkan hasil urine Rangga Herfisiano Pgl. Angga Bin Fidel Ibrahim tersebut positif mengandung tetrahydrocannabinol (ganja, cannabinoids) dan methamphetamine (ecstasy, sabu-sabu);

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi ataupun alat bukti lainnya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena ditangkap sehubungan dengan masalah Terdakwa membeli shabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada orang yang bernama Iwan Botak;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Iwan Botak tersebut di rumah Iwan Botak di Muaro Tarusan, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB;
- Bahwa waktu itu Terdakwa bisa membeli shabu kepada Iwan Botak tersebut karena waktu itu Terdakwa ada keinginan untuk membeli shabu, kemudian Terdakwa datang ke rumah Iwan Botak dan di rumah tersebut Terdakwa bertemu langsung dengan Iwan Botak tersebut;
- Bahwa saat bertemu dengan Iwan Botak tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Iwan Botak maksud Terdakwa untuk membeli shabu dan saat itu Iwan Botak mengatakan kepada Terdakwa ia ada memiliki shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Iwan Botak tersebut dan ia menyerahkan 5 (lima) paket shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru dua kali membeli shabu dari Iwan Botak tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa shabu yang Terdakwa beli dari Iwan Botak tersebut kemudian ada Terdakwa pakai, shabu yang Terdakwa pakai adalah bagian dari 5 (lima) paket shabu yang Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu tersebut di rumah setelah membeli shabu tersebut, dan setelah Terdakwa memakai shabu tersebut, polisi datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tersebut, ditemukan 5 (lima) paket shabu di kantong celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa saat diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu berbungkus plastik klip bening yang terdapat di dalam bungkus plastik klip bening dilakukan penimbangan dengan berat 0,85 (nol koma delapan lima) gram, disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk dicek secara laboratorium di BPOM RI Cabang Padang dan sisa sebanyak 0,82 (nol koma delapan dua) gram, Terdakwa menerangkan tahu dengan barang bukti tersebut, barang bukti tersebut adalah shabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Dr. Muhammad Zein, Kenagarian Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa jarak Terdakwa memakai shabu tersebut dengan Terdakwa kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian adalah sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bukan pada saat sedang memakai shabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut menggunakan alat hisap (bong) yang berasal dari botol air mineral yang Terdakwa rakit sendiri menjadi alat hisap, botol tersebut Terdakwa sambungkan dengan pipet/sedotan, kemudian untuk memakainya botol tersebut Terdakwa isi dengan air dan kemudian shabu yang ada di kaca pirek di salah satu ujung alat tersebut Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap dari ujung sedotan yang satu lagi;
- Bahwa kaca pirek untuk menggunakan shabu tersebut Terdakwa beli;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk memakai shabu tersebut Terdakwa buang setelah Terdakwa memakainya ke kantong sampah yang ada di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada pihak kepolisian mengenai alat hisap shabu yang telah Terdakwa buang tersebut;
- Bahwa rumah tempat Terdakwa ditangkap tersebut ada digeledah, namun alat hisap tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa satu paket shabu tersebut biasanya Terdakwa gunakan untuk dua hari;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut untuk menambah semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja berjualan sate;
- Bahwa selain berjualan sate Terdakwa bekerja dengan mertua;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memakai, membeli ataupun menyimpan dan menguasai shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana penjara dalam perkara narkoba jenis ganja pada tahun 2018, saat itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa baru selesai menjalani pidana dalam perkara sebelumnya di bulan April 2020;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa beli banyak sebanyak 5 (lima) paket untuk Terdakwa stok saja;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut diberikan oleh Iwan Botak kepada Terdakwa memang sudah dalam bentuk paket-paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa isteri Terdakwa sekarang tinggal bersama dengan orang tuanya ;
- Bahwa isteri Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa anak Terdakwa ada dua orang yang paling kecil masih berumur 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu, shabu tersebut hanya untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa kalau Terdakwa tidak menggunakan shabu, Terdakwa tidak apa-apa, Terdakwa tidak ada memiliki ketergantungan;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu pertama kali karena diajak dan ditawarkan teman;
- Dulu Terdakwa memang ada menjual ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk menjual shabu yang Terdakwa beli dari Iwan Botak tersebut jika sewaktu-waktu ada orang yang mau membelinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu berbungkus plastik klip bening yang terdapat di dalam bungkus plastik klip bening dilakukan penimbangan dengan berat 0,85 (nol koma delapan lima) gram, disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk dicek secara laboratorium di BPOM RI Cabang Padang dan sisa sebanyak 0,82 (nol koma delapan dua) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang dan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan serta telah pula ditetapkan statusnya untuk kepentingan pembuktian perkara oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan selaku Penuntut Umum melalui Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor : 184/L.3.19.3/Enz.1/02/2021 tanggal 9 Februari 2021 sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian di sebuah rumah yang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Dr. Muhammad Zein, Kenagarian Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tersebut kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saat penggeledahan badan tersebut ditemukan 5 (lima) paket kecil shabu berbungkus plastik klip bening di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa shabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membelinya kepada Iwan Botak di rumah Iwan Botak di Muaro Tarusan, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan badan Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) UPC Cabang Pasar Painan yang dari penimbangan tersebut diketahui berat shabu tersebut adalah 0,85 (nol koma delapan lima) gram;
- Bahwa sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram gram dari total 0,85 (nol koma delapan lima) gram berat shabu yang ditemukan tersebut telah disisihkan untuk dilakukan pengujian dan selanjutnya 0,03 (nol koma nol tiga) gram shabu tersebut telah dilakukan uji laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang, yang dari hasil pengujian tersebut didapat kesimpulan shabu yang diuji tersebut metamfetamin : positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang shate, Terdakwa tidak ada memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan narkotika khususnya metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki, menguasai, menyimpan dan menjual ataupun menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah pernah ditjerat pidana dalam perkara narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Ad. 1. unsur setiap orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Rangga Herfisiano Pgl. Angga Bin Fidelman Ibrahim** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “sifat melawan hukum khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat (vide : Putusan Nomor: 43 K/Kr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya **memiliki** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mempunyai sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian **menyimpan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Menyimpan juga mengandung arti sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang berada di kelompok Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan sesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **menguasai** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai yang dimaksud dengan **menyediakan** Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyebutkan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi cukup bilamana salah satu dari alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Dr. Muhammad Zein, Kenagarian Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tersebut kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan tersebut ditemukan 5 (lima) paket kecil shabu berbungkus plastik klip bening di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan. Bahwa shabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membelinya kepada Iwan Botak di rumah Iwan Botak di Muaro Tarusan, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim terlihat Terdakwa telah memegang kekuasaan terhadap 5 (lima) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut, hal ini menurut Majelis Hakim terlihat dari fakta beradanya 5 (lima) paket sedang shabu di kantong sebelah kiri yang Terdakwa kenakan. Dengan adanya kondisi tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa tentunya dapat mengendalikan atau melakukan tindakan apapun terhadap shabu tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menguasai;

Menimbang, bahwa selain itu dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, terlihat pula bahwa shabu tersebut berada pada Terdakwa karena Terdakwa telah membeli shabu tersebut kepada seseorang yang bernama Iwan Botak seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim hal ini telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki;

Menimbang, bahwa kemudian dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan badan Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) UPC Cabang Pasar Painan yang dari penimbangan tersebut diketahui berat shabu tersebut adalah 0,85 (nol koma delapan lima) gram. Bahwa kemudian sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram dari total 0,85 (nol koma delapan lima) gram berat shabu yang ditemukan tersebut telah disisihkan untuk dilakukan pengujian dan selanjutnya 0,03 (nol koma nol tiga) gram shabu tersebut telah dilakukan uji laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang, yang dari hasil pengujian tersebut didapat kesimpulan shabu yang diuji tersebut metamfetamin : positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa metamfetamin merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang terdaftar di dalam nomor urut 61 Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan yang menyatakan jika shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan badan terhadap dirinya tersebut ia beli adalah untuk ia pakai dan sebelum ia ditangkap ia telah ada menggunakan shabu tersebut menurut Majelis Hakim terkait dengan hal ini, memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, memang benar berdasarkan hal tes urine yang dilakukan terhadap Terdakwa, urine Terdakwa positif mengandung metamfetamin, namun keterangan Terdakwa memakai shabu dan shabu yang dipakai adalah bagian dari shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan badan Terdakwa tersebut diketahui hanyalah



berasal dari pengakuan Terdakwa tersendiri. Selain itu dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan juga diketahui tidak ada ditemukan alat-alat yang dapat menjadi petunjuk jika shabu yang ditemukan tersebut benar telah digunakan oleh Terdakwa dan juga tidak ditemukan adanya alat bukti lain yang bisa menunjukkan jika shabu yang ditemukan tersebut adalah sisa dari pemakaian yang dilakukan oleh Terdakwa sebelumnya. Selain itu menurut Majelis Hakim, jika diperhatikan, shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut memang beratnya diketahui adalah 0,85 (nol koma delapan lima) gram, namun jika diperhatikan lebih lanjut pada saat shabu tersebut ditemukan, shabu tersebut sudah dalam bentuk paket-paket kecil yang jumlahnya cukup banyak yaitu sebanyak 5 (lima) paket. Bahwa memperhatikan hal tersebut, menurut Majelis Hakim, keterangan Terdakwa bahwa ia sebelum ditangkap memakai bagian dari shabu yang ditemukan tersebut hanyalah didasarkan pada keterangan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula Terdakwa bekerja tukang sate dan Terdakwa tidak ada memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan narkoba khususnya metamfetamin sehingga berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan Terdakwa tidaklah memiliki pekerjaan yang memperbolehkan Terdakwa untuk melakukan perbuatan menguasai dan memiliki shabu tersebut. Di samping itu, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan juga diketahui Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai dan memiliki shabu tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan menguasai dan memiliki shabu yang berdasarkan hasil pengujian merupakan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang didakwa oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa di dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa sebelumnya telah pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang juga berkaitan dengan narkotika dan baru selesai menjalani pidana tersebut pada tahun 2020;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahan Terdakwa adalah berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana amar putusan ini adalah adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu berupa 5 (lima) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu berbungkus plastik klip bening yang terdapat di dalam bungkus plastik klip bening dilakukan penimbangan dengan berat 0,85 (nol koma delapan lima) gram, disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk dicek secara laboratorium di BPOM RI Cabang Padang dan sisa sebanyak 0,82 (nol koma delapan dua) gram, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah narkotika dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sifatnya terlarang, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RANGGA HERFISIANO Pgl. ANGGA Bin FIDELMAN IBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RANGGA HERFISIANO Pgl. ANGGA Bin FIDELMAN IBRAHIM** tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu berbungkus plastik klip bening yang terdapat di dalam bungkus plastik klip bening dilakukan penimbangan dengan berat 0,85 (nol koma delapan lima) gram, disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk dicek secara laboratorium di BPOM RI Cabang Padang dan sisa sebanyak 0,82 (nol koma delapan dua) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 oleh **FERYANDI, S.H.** selaku Hakim Ketua, **ADEK PUSPITA DEWI, S.H.** dan **AKHNES IKA PRATIWI, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **BENNY HAMDANI S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh **RENI HERMAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ADEK PUSPITA DEWI, S.H

FERYANDI, S.H.

AKHNES IKA PRATIWI, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

BENNY HAMDANI, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)